



## Sengketa Hukum Penggunaan Non Navigasi Jalur Air Internasional Antar Negara Perbatasan

Lidia Wihelmina Tutuhaturunewa<sup>1</sup>, Veriena Josepha Batseba Rehatta,<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : tutuhaturunewalidia@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Law Dispute; Non-Navigation Use of International Watercourse; Border Country.

#### Kata Kunci:

Sengketa Hukum; Non-Navigasi Jalur Air Internasional; Negara Perbatasan.

### Abstract

**Introduction:** On 6 June 2016 Chile sued Bolivia for its claim that the Silala river belong to Bolivia in its entirety and is not an international watercourse. The problems studied are the regulation on the use of non-navigating international watercourses formulated by international legal instruments and the law of non-navigational uses of international watercourse between Bolivia-Chile as border countries.

**Purposes of the Research:** The purpose of this research is to resolve the border dispute between Bolivia and Chile, to find a middle point or a better solution.

**Methods of the Research:** This study uses a normative juridical method with the legal material used in the study is the Non-Navigational Law on the Use of International Watercourses (UNWC) with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific works and literature.

**Results of the Research:** The results of this study indicate that the regulation on the use of non-navigational international waterways is formulated in an international legal instrument, namely the United Nation Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses ( UNWC) and the bilateral agreement between Bolivia and Chile, namely the 1904 Treaty of Peace & Friendship (Peace Agreement 1904) and is used as a source of law to resolve the Silala River dispute case. Meanwhile, the settlement of legal disputes on the use of non-navigating international waterways between the Bolivia-Chile border countries can be resolved by means of mediation. Both parties can use the Convention on the Law on the Use of Non-Navigation of International Watercourse and the provisions agreed upon in the bilateral agreement, namely the Treaty of Peace & Friendship 1904 as the main legal material to reach an agreement. Or both parties can stick to their respective demands and defenses.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pada 6 Juni 2016 Chile menuntut Bolivia klaimnya bahwa sungai ini adalah milik Bolivia secara seutuhnya dan bukan jalur air internasional. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu pengaturan tentang penggunaan non navigasi jalur air internasional yang dirumuskan instrumen hukum internasional dan penyelesaian sengketa hukum penggunaan non navigasi jalur air internasional antar negara perbatasan Bolivia-Chile.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan sengketa perbatasan Bolivia dan Chile, mencari titik tengah atau jalan keluar yang lebih baik.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

adalah Hukum Non-Navigasi Tentang Penggunaan Jalur Air Internasional (UNWC) dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literatur.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan tentang penggunaan non navigasi jalur air internasional dirumuskan dalam instrumen hukum internasional yaitu Konvensi Hukum Penggunaan Non-Navigasi Jalur Air Internasional atau dikenal juga sebagai United Nation Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses (UNWC) dan perjanjian bilateral antara Bolivia dan Chile yaitu Treaty of Peace & Friendship 1904 (Perjanjian Perdamaian 1904) digunakan sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan kasus sengketa Sungai Silala. Sedangkan, penyelesaian sengketa hukum penggunaan non navigasi jalur air internasional antar negara perbatasan Bolivia-Chile dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Kedua pihak memakai Konvensi Hukum Penggunaan Non-Navigasi Jalur Air Internasional serta ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian bilateral yaitu Treaty of Peace & Friendship 1904 sebagai bahan hukum utama untuk mencapai kesepakatan. Atau kedua pihak dapat tetap berpegang pada tuntutan dan pembelaan masing-masing.

## 1. Pendahuluan

Wilayah merupakan salah satu unsur terpenting dari sebuah negara, karena wilayah merupakan suatu ruang dimana negara menjalankan kekuasaannya. Dalam sejarah kehidupan umat manusia atau negara-negara, kadang bisa muncul konflik yang disebabkan oleh keinginan melakukan ekspansi wilayah atau mungkin karena tidak jelasnya garis batas antara dua negara atau lebih. Paling sedikit ada empat bentuk perselisihan dan sengketa perbatasan yang biasanya timbul antara dua negara berdaulat, diantaranya adalah: Persengketaan garis batas territorial (*territorial boundary dispute*), Perselisihan mengenai posisi perbatasan (*positional boundary dispute*), Perselisihan atas fungsi-fungsi perbatasan (*functional boundary dispute*) dan Sengketa perbatasan yang berkenaan dengan sumber-sumber yang terdapat didaerah tersebut seperti hutan, tambang minyak, tembaga dan sebagainya (*resource boundary dispute*).<sup>1</sup>

Sengketa wilayah atau masalah perbatasan antar negara (*territorial boundary dispute*) adalah hal yang lazim terjadi di dunia internasional, dimana permasalahan yang seperti ini dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Didasarkan pada kenyataan serta kondisi geografis suatu Negara, wilayah Negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah Negara lainnya. Olehnya timbul aspek-aspek yang saling mempengaruhi khususnya terkait dengan masalah situasi dan kondisi perbatasan yang bersangkutan. Perbatasan Negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah suatu negara dengan Negara lainnya. Keberadaan wilayah Negara itu menjadi begitu penting karena elemen ini sangat menunjukkan eksistensi suatu Negara, dalam sistem hukum internasional wilayah menjadi salah satu karakteristik penting suatu Negara. Argumentasinya sangat jelas bahwa suatu Negara untuk dapat

<sup>1</sup> Popi Tuhulele, "Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia," *SASI* 17, no. 2 (2011): 61-72.

diakui secara internasional harus memiliki batas-batas fisik Negara secara jelas, dalam hal ini agar Negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kedaulatan dan segala kewenangan yang melekat padanya.<sup>2</sup>

Kasus sengketa wilayah atau masalah perbatasan Negara seringkali membuat kedaulatan suatu negara menjadi persoalan utama dimana hal ini seringkali sulit untuk di negosiasikan (non negotiable) sehingga tak jarang menimbulkan konflik antar negara. Konflik antar wilayah atau teritorial adalah salah satu konflik yang sulit untuk di selesaikan. Hal serupa terjadi kepada Chile dan Bolivia mengenai batas atau status sungai Silala. Silala adalah jalur air yang dibagi oleh Bolivia (hulu) dan Chile (hilir), dan terletak di Gurun Atacama sekitar 300 km timur laut Antofagasta, Chile. Perairan Silala dimulai dari dataran tinggi (lebih dari 4.500 m di atas permukaan laut) lahan basah (disebut "Bofedales") dibentuk oleh mata air tanah yang mengalir di Sud L´pez, Potosí, Bolivia, dekat perbatasan Bolivia-Chile. Silala/Siloli melintasi hampir empat kilometer wilayah Bolivia, memasuki Chile kemudian memasuki anak sungai San Pedro, dan berakhir di Samudera Pasifik. Panjang total Silala/Siloli dari Bolivia hingga Chile adalah sekitar 8.5 kilometer.

Untuk mengintensifkan volume air Silala/Siloli, FCAB membangun dua kanal, yaitu kanal selatan dan kanal utara yang dihubungkan oleh kanal. Meski begitu, bukti geologi, topografi, dan sejarah menunjukkan bahwa Silala mengalir melalui darat dari Bolivia ke Chile sebelum kanalisasi. Evaluasi situs terbaru dan pemeriksaan peta topografi secara jelas menunjukkan bahwa saluran utama mengikuti jalur drainase alam yang menampilkan erosi aluvial alami yang signifikan, termasuk ngarai relatif dalam (puluhan meter) sampai menorehkan dasar gurun. Manajer umum perusahaan Bolivia yang dipekerjakan untuk mengevaluasi potensi hidroelektrik Silala menyimpulkan, berdasarkan studi topografi rinci, bahwa kanal dibangun untuk membuat lebih efisien, tetapi tidak untuk mengubah, aliran alami air, yang secara alami dan tak terelakkan mengalir ke Chile.

Meskipun demikian, pada bulan Maret 2016 Chile menggugat Bolivia ke mahkamah Internasional dengan gugatan bahwa Bolivia mengklaim Sungai Silala sedangkan Chile mengklaim bahwa Sungai Silala tersebut merupakan perairan internasional. Sejak 1997, Bolivia telah mengklaim bahwa anak sungai itu, yang berasal dari Bolivia dan melintasi Chile, secara eksklusif menjadi milik Bolivia dan bukan milik internasional. Sebaliknya, Chile menegaskan memiliki hak hukum untuk menggunakan air dan menegaskan Silala adalah sungai internasional. Agar hukum air internasional dapat diterapkan, aliran air internasional harus terjadi secara alami; namun, Bolivia mengklaim bahwa sungai yang disengketakan tidak akan mengalir ke Chile tanpa kanal buatan yang dibangun pada awal 1900-an. Bolivia, dengan mempertahankan bahwa Sungai Silala bukanlah aliran air internasional, menegaskan kedaulatan penuh atas penggunaan dan eksploitasi perairannya. Gaung teori 'kedaulatan teritorial absolut', juga disebut sebagai doktrin Harmon', dalam pernyataan Bolivia patut mendapat perhatian dan harus dikontekstualisasikan. Menurut apa yang disebut 'doktrin Harmon', Negara-negara, dalam kekuatan kedaulatan tertinggi atas sumber daya alam mereka, memiliki hak sepihak atas porsi aliran air internasional di dalam perbatasan mereka. Tak perlu dikatakan, teori ini

---

<sup>2</sup> Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Konsepsi Hukum Internasional Mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia" (Universitas Hasanuddin, 2014), h. 39-40.

berpihak pada riparian hulu, yang berhak memanfaatkan, dan bahkan mengalihkan, air tanpa memperhatikan implikasinya pada negara-negara hilir lainnya.

Gesekan historis dan kurangnya hubungan diplomatik penuh antara Bolivia dan Chile sejak hilangnya akses Bolivia ke Samudra Pasifik dalam Perang Pasifik pada akhir abad kesembilan belas, memperkuat ketidakepakatan antara kedua negara terkait Silala. Karena belum ditemukan titik damai antara Bolivia dan Chile tentang kasus Silala ini membuat hubungan internasional antara kedua negara ini tidak kunjung membaik. Kedua negara ini butuh penyelesaian yang sesuai dan adil menurut hukum internasional yang mengatur agar kedua negara dapat berujung pada kesepakatan dimana perairan Silala dapat dimanfaatkan oleh kedua negara secara adil.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, menggunakan pendekatan: kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statue approach*). Kegiatan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) melalui penelitian buku, jurnal maupun literatur daring sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Analisa bahan yang digunakan dalam penelitian dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Tentang Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional

Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah “sengketa antar negara”. Pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satusatunya subyek hukum internasional, sementara dalam perkembangannya, saat ini bukan saja negara yang merupakan subyek hukum internasional, tetapi terdapat subyek hukum internasional yang bukan negara yaitu individu dan organisasi internasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Sengketa internasional yang dikenal dalam studi hukum internasional ada dua (2) macam, yaitu:<sup>3</sup>

a. Sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*) :

Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya dilakukan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 4-6.

mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.

b. Sengketa hukum (*legal or judicial dispute*) :

Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutanannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.

### 3.2 Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Hukum Internasional

#### a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Politik

Penyelesaian sengketa melalui jalur politik dapat ditempuh melalui jalur-jalur berikut ini:<sup>4</sup>

1) Negosiasi

Pada umumnya negosiasi merupakan cara yang pertama dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Hal ini mengingat cara ini diakui sebagai cara yang paling simple dan mudah dibandingkan cara-cara lain. Tidak ada tata cara khusus untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bilateral maupun multilateral, formal maupun informal. Namun demikian, akan sulit melakukan negosiasi bila antarpihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subjek hukum internasional.

2) Jasa Baik (*Good Offices*)

Ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, pada umumnya pihak bersengketa akan menggunakan jasa/keterlibatan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam *good officers* tidak lebih dari mengupayakan pertemuan dari pihak-pihak bersengketa untuk berunding, tanpa terlibat dalam perundingan itu sendiri. Pihak ketiga disini sering disebut juga sebagai saluran tambahan komunikasi.

3) Mediasi

Apabila dibandingkan dengan *good officers* maka keterlibatan pihak ketiga dalam mediasi sudah lebih besar. Dalam mediasi, mediator berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bersengketa, memiliki kewenangan-kewenangan tertentu memimpin jalannya perundingan, juga mendistribusikan proposal masing-masing pihak bersengketa. Mediator juga diharapkan bisa memberikan proposal untuk menyelesaikan sengketa.

4) Pencari Fakta (*Fact Finding/Inquiry*)

Fungsi dari *inquiry* adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain. Negara dan organisasi sering kali menggunakan *inquiry*.

---

<sup>4</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2008).

## **b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Hukum**

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat ditempuh melalui jalur-jalur berikut ini:

### **1) Jalur Arbitrase**

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut komisi Hukum Internasional adalah prosedur penyelesaian sengketa antara negara-negara dengan putusan yang mengikat atas dasar hukum. Arbitrase dalam hukum internasional memiliki banyak arti khusus. Pertama, bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa hukum. Arbitrase fokus pada masalah hak dan kewajiban para pihak bersengketa berdasarkan hukum internasional. Kedua, ketentuan umum yang berlaku adalah bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum. Sekali suatu negara berkomitmen terhadap arbitrase maka dia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan semua hasil putusan arbitrase itu. Ketiga, dalam proses arbitrase para pihak dapat memilih arbitratornya. Tidak seperti halnya di ICJ, para pihak dapat mengontrol langsung komposisi panel dan prosedurnya. (Mauna Boer:2008)

### **2) Jalur Pengadilan Internasional**

Penyelesaian secara hukum yang menghasilkan keputusan yang mengikat juga berarti pengurangan kedaulatan negara-negara yang bersengketa. Karena itu, selagi masyarakat internasional masih merupakan kesejajaran negara-negara berdaulat, fungsi yuridiksional internasional tidak akan berkembang sesempurna seperti peradilan nasional negara-negara. Peradilan nasional hanya dapat dijadikan model oleh peradilan internasional karena struktur masyarakat di mana kedua sistem hukum itu berlaku masih berbeda-beda. Ada beberapa pengadilan internasional antara lain *International Court of Justice (ICJ)*, *Permanent Court of International of Justice (PCIJ)*, *International Tribunal for the law of the sea*, berbagai *Ad hoc Tribunal*, juga *International Criminal Court (ICC)*.

## **c. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Kekerasan:**

Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Kekerasan dapat ditempuh melalui jalur-jalur berikut ini:

### **1) Perang**

Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang berarti sengketa telah diselesaikan.

### **2) Non - Perang :**

#### **a) Retorsi**

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah lebih dahulu melakukan tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tidak adil. Biasanya retorsi berupa tindakan yang sama atau yang mirip dengan tindakan yang telah dilakukan oleh

negara yang dikenai retorsi. Dapat dicontohkan misalnya deportasi dibalas dengan deportasi atau pernyataan persona non grata dibalas dengan pernyataan persona non grata.

b) Reprisal

Reprisal atau pembalasan adalah salah satu istilah yang telah dikenal sejak lama, pada awalnya reprisal merupakan upaya pembalasan guna menjamin diperolehnya ganti rugi. Reprisal saat itu dilakukan terbatas pada penahanan orang atau harta benda. Dengan demikian, sangat lazim saat itu negara mengeluarkan surat izin merampas (*batters of marque*) kepada salah satu warganya, yang tidak memperoleh saluran pengadilan di negara lain, yang memberinya kuasa untuk mengambil sendiri ganti rugi yang dideritanya, jika perlu dengan kekerasan.

c) Blokade Damai (*Pacific Blocade*)

Blokade damai adalah blockade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan ganti rugi yang diderita negara yang memblokade. Blokade sudah lebih dari reprisal, tetapi masih di bawah perang.

d) Embargo

Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Selain itu embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional.

### 3) Penyelesaian Sengketa Litigasi

Selain cara-cara penyelesaian sengketa internasional, ada juga cara lain yaitu penyelesaian sengketa litigasi dikenal juga sebagai penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa: "Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan"

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan oleh hakim, yang merupakan elemen dari kekuasaan kehakiman yang tugasnya adalah untuk menerima, memeriksa, dan membuat putusan atas perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Hakim dalam memutus perkara dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

Untuk penyelesaian sengketa kasus Bolivia dan Chile ini sendiri sudah ditempuh lewat jalur litigasi atau lewat pengadilan. Jadi, sengketa mengenai status dan penggunaan Silala/Siloli semakin diperkeruh dengan adanya rencana pembangunan beberapa proyek di sekitar Silala/Siloli. Gubernur Departemen Potosí, Bolivia mengumumkan konstruksi peternakan ikan, waduk, dan pabrik pembotolan air mineral di sekitar Silala/Siloli. Hal ini

dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas dan kuantitas air Silala/Siloli yang juga mengalir ke Chile serta digunakan untuk mengairi beberapa kota di Chile. Atas pengumuman ini, Chile meminta informasi mengenai rencana pembangunan beberapa proyek di sekitar Silala/Siloli pada 7 Mei 2012 dan 9 Oktober 2012. Akan tetapi, permintaan tersebut dijawab oleh Bolivia dengan penolakan status Silala/Siloli sebagai jalur air internasional dan pernyataan kedaulatan penuh atas Silala/Siloli. Bolivia kemudian membangun proyek-proyek tersebut. Chile mengajukan sengketa ini pada Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag pada tanggal 6 Juni 2016. Tetapi, sampai sekarang belum ada penyelesaian dalam penyelesaian sengketa ini di Mahkamah Internasional (ICJ). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kasus Bolivia-Chile ini belum menemukan titik penyelesaiannya hingga kini lewat jalur litigasi ini.

#### 4) Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Selain jalur litigasi ada juga jalur non litigasi yang berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum .

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.

Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- 2) Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- 3) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 4) Konsiliasi merupakan penengah yang bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

---

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7-8.

- 5) Penilaian ahli yaitu merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6) Arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>6</sup>

### 3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Antara Bolivia Dan Chile

Berdasarkan latar belakang dan perkembangan kasus sengketa Bolivia-Chile ini, ada 2 faktor paling krusial yang mempengaruhi penyelesaian kasus sengketa ini. Adapun 2 faktor tersebut sebagai berikut:

#### 1) Hubungan Bilateral Yang Kurang Baik

Berabad-abad lamanya perselisihan dan sejarah hubungan yang buruk membuat hubungan bilateral kedua Negara ini pahit dan tampaknya penuh dengan perselisihan. Terutama setelah Perang Pasifik dimana Chile menang dan Bolivia kalah. Bagi Bolivia, Silala adalah simbol hilangnya akses negara mereka ke Samudra Pasifik ke Cile dalam Perang Pasifik (1879–1883). Hubungan pahit antara kedua Negara yang membekas lama sepanjang sejarah memperumit penyelesaian kasus sengketa ini karena Bolivia yang tidak mau membagi Silala dengan Chile sebagai dendam karena Chile yang telah membuat Bolivia menjadi Negara *landlock* dan kehilangan aksesnya secara legal pada Samudera Pasifik.

#### 2) Status Silala Sebagai Jalur Air Internasional

Salah satu faktor paling mendasar dalam kasus sengketa ini adalah kejelasan Silala sebagai jalur air internasional atau tidak. Belum adanya kejelasan dan ketetapan akan status Silala ini membuat proses penyelesaian rumit dan panjang karena tidak ada pihak yang akan menang tanpa kejelasan ini. Status Silala yang jelas menurut Hukum Internasional tentu akan membantu penyelesaian kasus ini dengan cara menentukan apakah sungai ini milik Bolivia sendiri atautkah milik kedua Negara dan dapat dimanfaatkan serta dipakai kedua Negara secara adil sesuai kebutuhan masing-masing Negara.

### 3.4 Penyelesaian Kasus Sengketa Antara Bolivia – Chile Menurut Hukum Internasional

Dalam hal status Silala / Siloli, perhatian utama adalah apakah kanalisasi Silala / Siloli mengecualikannya dari status jalur air internasional. Sehubungan dengan hal ini, Komite (ILC) rupanya telah memeriksa masalah ini dengan cermat. Argumen utama yang menentang dimasukkannya saluran ke dalam salah satu elemen sistem aliran air berasal dari sifatnya yang tidak biasa<sup>7</sup>. Namun, mayoritas anggota ILC - didukung oleh Jens Evensen, pelapor khusus pada waktu itu - menganggap saluran tersebut dapat dianggap sebagai sistem aliran air<sup>8</sup> dan secara komprehensif, sistem aliran air harus mencakup

---

<sup>6</sup> I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Jakarta: Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2014), h. 116.

<sup>7</sup> Tamar Meshel, "What's in a Name? The Silala Waters and the Applicability of International Watercourse Law," *Questions of International Law* 39 (2017): 5-22.

<sup>8</sup> ILC, "Laporan Komisi Hukum Internasional Tentang Pekerjaan Sesi Ke-39," h. 143.

sungai, danau, anak sungai, kanal, sungai, dan anak sungai, akuifer, dan air tanah<sup>9</sup>. Definisi oleh Jens Evensen selanjutnya didukung dan diadopsi pada tahun 1991 dan 1994.<sup>10</sup>

Dalam Laporan tahun 1994, kriteria jalur air menjadi lebih jelas.

- 1) Harus dalam kesatuan, artinya sungai, danau, akuifer, gletser, waduk, dan kanal saling berhubungan.<sup>11</sup>
- 2) Biasanya menuju ke ujung yang sama (terminal umum). Penambahan ini diberikan mengingat bahwa waduk drainase yang berbeda secara artifisial dihubungkan oleh kanal secara tidak wajar mempersatukan sistem aliran air yang berbeda. Hasilnya tidak diinginkan oleh anggota ILC.<sup>12</sup>

Ada dua kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan ILC. Pertama, definisi aliran air internasional yang digunakan oleh ILC sederhana: sumber daya air yang melintasi dua atau lebih negara bagian dan mengalir ke terminal yang sama. Kedua, Komite Perancang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Jalur Air Internasional menganggap kanal sebagai bagian dari sistem aliran air selama tidak secara artifisial menghubungkan bak drainase yang berbeda. Misalnya, pengakuan kanal buatan di Cunovo sebagai bagian dari Danube oleh ICJ (International Court of Justice) di *Gabcikovo-Nagymaros*.

Selain itu, Brownlie berpendapat dan mendukung gagasan bahwa kriteria aliran air internasional, atau sungai internasional, adalah sumber daya air yang melintasi dua negara atau lebih. "Istilah 'internasional' mengenai sungai hanyalah indikasi umum sungai yang secara geografis dan ekonomi mempengaruhi wilayah dan kepentingan dua atau lebih negara bagian."<sup>13</sup>

Dengan menafsirkan Pasal 2 (a) dan Pasal 2 (b) Konvensi tentang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Jalur Air Internasional dalam hal ini dengan jelas menyatakan bahwa sebuah kanal dianggap sebagai bagian dari sistem aliran air selama tidak secara artifisial menyambungkan satu waduk drainase yang berbeda. Tidak adanya persyaratan lain berarti bahwa setiap aliran air yang melintasi dua atau lebih negara bagian secara otomatis menjadi 'internasional'. Mengikuti alur pemikiran ini, Silala / Siloli telah memenuhi persyaratan untuk menjadi jalur air internasional karena secara alami melintasi wilayah Chile. Kanalisasi yang dibuat oleh FCAB tidak menyatukan dua bak drainase yang berbeda karena fungsinya hanya untuk meningkatkan volume Silala / Siloli.

Sesuai dengan penyelesaian melalui jalur litigasi yang telah diambil oleh Bolivia saat menuntut Chile kepada Mahkamah Internasional, maka sesuai tuntutan yang diajukan dan dasar masalah sengketa ini, Chile memenangkan sengketa karena Silala disimpulkan

---

<sup>9</sup> ILC, "Laporan Pertama Tentang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Dari Aliran Air Internasional, Oleh Tuan Jens Evensen, Pelapor Khusus," 1983. h. 72.

<sup>10</sup> ILC, "Laporan Ketujuh Tentang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Dari Aliran Air Internasional Oleh Stephen C McCaffrey, Pelapor Khusus," 1991, h. 50-58.

<sup>11</sup> ILC, "Laporan Komisi Hukum Internasional Tentang Pekerjaan Sesi Keempat Puluh Enam: Bab III (Hukum Penggunaan Non-Navigasi Dari Aliran Air Internasional)," 1994, h. 90.

<sup>12</sup> ILC, "Catatan Ringkasan Pertemuan Ke 2228," 1991, h. 1991.

<sup>13</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Seventh Ed (New York: Oxford University Press, 2008), h. 267.

sebagai jalur air internasional yang dapat dimanfaatkan oleh kedua Negara (Bolivia & Chile) bersama-sama tanpa salah satu harus mengganti rugi.

Tetapi, selain jalur litigasi dalam kasus *silala water disputes*, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan atau melalui mahkamah internasional adalah dengan jalur mediasi. Jalur seperti ini akan lebih mudah menjaga hubungan baik kedua negara dibandingkan dengan menempuh jalur peradilan internasional.<sup>14</sup>

#### 4. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa hukum penggunaan non navigasi jalur air internasional antar negara perbatasan Bolivia-Chile dapat diselesaikan dengan cara mediasi dimana kedua negara bertemu dan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara keduanya dengan dibantu oleh mediator. Kedua pihak dapat memakai Konvensi Hukum Penggunaan Non-Navigasi Jalur Air Internasional serta ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian bilateral yaitu Treaty of Peace & Friendship 1904 sebagai bahan hukum utama untuk mencapai kesepakatan. Atau kedua pihak dapat tetap berpegang pada tuntutan dan pembelaan masing-masing dan mengikuti proses pengadilan di mahkamah internasional yang telah dilangsungkan sampai sekarang dalam rangka penyelesaian kasus sengketa.

#### Daftar Referensi

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Seventh Ed. New York: Oxford University Press, 2008.
- ILC. "Catatan Ringkasan Pertemuan Ke 2228," 1991.
- — —. "Laporan Ketujuh Tentang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Dari Aliran Air Internasional Oleh Stephen C McCaffrey, Pelapor Khusus," 1991.
- — —. "Laporan Komisi Hukum Internasional Tentang Pekerjaan Sesi Ke-39," n.d.
- — —. "Laporan Komisi Hukum Internasional Tentang Pekerjaan Sesi Keempat Puluh Enam: Bab III (Hukum Penggunaan Non-Navigasi Dari Aliran Air Internasional)," 1994.
- — —. "Laporan Pertama Tentang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Dari Aliran Air Internasional, Oleh Tuan Jens Evensen, Pelapor Khusus," 1983.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2008.
- Meshel, Tamar. "What's in a Name? The Silala Waters and the Applicability of International Watercourse Law." *Questions of International Law* 39 (2017): 5–22.
- Tuhulele, Popi. "Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau

---

<sup>14</sup> D.Madzger, S. (1954). *Settlement Of International Disputes By Non-Judicial Methods*. American Journal Of International Law , 409.

Sipadan Dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia." *SASI* 17, no. 2 (2011): 61-72.

Wattimena, Josina Augustina Yvonne. "Konsepsi Hukum Internasional Mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia." Universitas Hasanuddin, 2014.

Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2014.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.